

ABSTRAK

Sejarah berkembangnya hukum pidana saat ini memperlihatkan akan hak dan kepentingan terhadap korban, ditengah-tengah pendekatan hukum pidana yang tujuannya pemidanaan muncul pendekatan baru yang di perkenalkan oleh Albert Eglash yaitu pendekatan konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan komunikasi antara korban dan pelaku tindak pidana serta pemulihan situasi korban dan masyarakat, dengan pelaku bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dengan memperoleh maaf dari korban. Dan rumusan yang diangkat yakni prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkoba berdasarkan pedoman jaksa agung nomor 18 tahun 2021 sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa. Dan jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Pengguna narkoba yang tidak terlibat dengan jaminan peredaran narkoba Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, prinsipnya dijatuhi hukuman badan yaitu penjara. Hal ini didasarkan pada prinsip keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku lain dengan pengenaan Pasal yang lain pula. Hal ini menjadi situasi yang bertentangan, sebab pengguna narkoba yang tidak termasuk jaringan pengedar sesungguhnya adalah korban penyalahgunaan narkoba. sehingga sanksi yang seharusnya diterapkan adalah sanksi yang mencerminkan nilai *restorative justice*. Merestorasi dalam bentuk pengobatan didasarkan pada kedudukan pengguna narkoba sebagai korban yang sakit yang harusnya diobati, dan bukan dipenjarakan.

Kata kunci: Narkoba, Pengguna, *Restorative Justice*

ABSTRACT

The history of the development of criminal law today shows the rights and interests of victims. In the midst of criminal law approaches whose aim is punishment, a new approach has emerged which was introduced by Albert Eglash, namely the restorative justice concept approach. The concept of restorative justice is an alternative resolution of criminal cases that prioritizes communication between the victim and the perpetrator of the crime as well as restoring the situation of the victim and the community, with the perpetrator taking responsibility and repairing the losses experienced by the victim by obtaining forgiveness from the victim. And the formulation adopted is the principle of restorative justice in resolving narcotics crimes based on the attorney general's guidelines number 18 of 2021 as an implementation of the prosecutor's dominus litis principle. And this type of research uses a normative juridical approach and uses a statutory approach.

Narcotics users who are not involved in guaranteeing the distribution of narcotics. Based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, are in principle sentenced to corporal punishment, namely prison. This is based on the principle of connection with criminal acts committed by other perpetrators with the imposition of other articles. This is a contradictory situation, because narcotics users who are not included in the distribution network are actually victims of narcotics abuse. so that the sanctions that should be applied are sanctions that reflect the value of restorative justice. Restoration in the form of treatment is based on the position of narcotics users as sick victims who should be treated, and not imprisoned.

Keywords: Narcotics, Users, Restorative Justice